



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BIMA MAULANA NUROCHIM ALIAS BIMA BIN ALM. H. EDY SUPRIANTO;**
Tempat lahir : Maluku;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Plapon Rt/Rw 010/000 Desa Wonoagung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Perumahan E6 Kanamit Estate PT. Menteng Kencana Mas, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Mentang Kencana Mas);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Temangung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 51/Pid.Sus/2021 /PN Pps, tanggal 5 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps, tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM ALIAS BIMA BIN H. EDY SUPRIANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM ALIAS BIMA BIN H. EDY SUPRIANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga Sabu, diketahui bahwa berat awal 1,63 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,26 gram (kristal) dan 1,37 gram (plastik) @ 0.24 gram 5 plastik @ 0,17 gram 1 plastik dan untuk pembuktian persidangan 1,6 gram (plastik + kristal), terdiri dari 1,37 gram (plastik) dan 0,23 gram (kristal) @ 0.35 gram 5 plastik, @ 0,17 gram 1 plastik, disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,03 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik) sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian tanggal 28 April 2021;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan “Permen Aneka Rasa”;
 - 1 (satu) buah tas berwarna Hitam merk “EIGER”;

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang bertuliskan "LINYES";
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merk "TOKAI";
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong);
- 1 (satu) buah Katenbat warna merah muda;
- Nomor Hp telkomsel 081253324215;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan Imei 1: 861461047498490, Imei 2: 861461047498482;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Alias BIMA Bin H. EDY SUPRIANTO pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (*bengkel sdr. Windu*) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 ketika Satnarkoba Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel saksi WINDU jalan Kahayan RT/RW 019/- Desa Gandang Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau sering terjadi transaksi Narkotika dan kemudian dari informasi tersebut pada pukul 15.00 WIB saksi I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON, Saksi LEONARDO EDWIN LEE Bin AHMAD LODERWIK (Selaku anggota kepolisian) bersama anggota Satnarkoba Polres Pisau melakukan penyelidikan ke bengkel saksi WINDU serta melakukan pengintaian dan sekitar pukul 17.10 Wib saat terdakwa datang ke tempat teman terdakwa di bengkel saksi Windu untuk menunggu pembeli barang berupa narkotika golongan I jenis Sabu, pada saat itu terdakwa sedang asik mengobrol dengan saksi Windu, dan pada sekitar pukul 17.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa untuk tiarap dan meletakkan tas serta handphone milik terdakwa ditangan dan kemudian anggota satnarkoba melakukan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh teman terdakwa yaitu saksi WINDU HUTOMO Als WINDU Bin MAMAN dan anggota Satnarkoba Pulang Pisau menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisi Kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berada di kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa" di kantong celana bagian depan samping kanan yang digunakan terdakwa, 5 (lima) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak warna hitam yang bertuliskan "LINYES" yang berada di tas warna hitam merk "EIGER" yang digunakan terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian bertanya "Mana barang Sabu yang lainnya, Apakah sekedar ini?" Terdakwa menjawab "Bahwa barang/paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu hanya itu saja pak, tidak ada yang lain", kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan kembali dan menemukan barang bukti lainnya antara lain 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merk "TOKAI", 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening, 1 (satu) alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah katenbat warna merah muda, dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO A5 2020 dengan nomor HP 082352129094. selanjutnya saksi I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON, Saksi LEONARDO EDWIN LEE Bin AHMAD LODERWIK (Selaku anggota kepolisian) bersama anggota Satnarkoba Polres Pisau mengamankan ke kantor Polres Pulang Pisau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang Sabu tersebut pada hari jumat tanggal 23 April 2021 saat terdakwa di hubungi sdr. MEX (DPO) dengan menggunakan Handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk bertukar sebanyak ± 5 (Lima) gram Sabu dengan harga Rp. 6.000.000 (Lima Juta Rupiah) milik sdr. MEX dan terdakwa menukar dengan motor Honda CRF milik terdakwa yang dihargai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus), namun baru terdakwa transfer sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa dan sdr MEX (DPO) setuju, setelah itu Terdakwa mengatur jadwal Transaksi dengan sdr. MEX yaitu pada tanggal 23 April 20.00 Wib, namun sdr. MEX terlambat mengantar barang Sabu dikarenakan sdr. MEX bertempat tinggal di palangkaraya dan barang Sabu tersebut baru terdakwa terima pada pukul 23.00 Wib dalam bentuk bungkus Plastik berwarna hitam yang telah diletakan Sdr. MEX di bawah Pohon di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Tengah dan seketika itu terdakwa juga menyerahkan motor milik terdakwa kepada sdr. MEX (DPO). Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak ± 5 (lima) gram dari sdr. MEX, kemudian pada tanggal 25 April 2021 terdakwa menjual Kembali Sabu tersebut kepada sdr. UTUH (DPO), dan menyerahkan langsung pada pukul 08.00 WIB didesa kanamit dengan cara terdakwa membungkus dengan klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), kemudian sekitar pukul 11.30 di desa Wono Agung terdakwa bertemu dan menyerahkan Sabu seberat 1 (satu) gram kepada sdr. SAMSURI (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah), kemudian pada pukul 16.00 WIB didesa badirih terdakwa bertemu dan menyerahkan Sabu seberat 1 (satu) gram kepada sdr. PAUJAN (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah), dan setelah itu pada tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.25 Wib Disa Gandang terdakwa bertemu dan menyerahkan Sabu dengan di bungkus dengan klip kecil seberat 1 (satu) gram kepada sdr. IJUM (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram terdakwa bagi dalam bentuk paket kecil berupa 6 (enam) paket seharga Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua paket kecil seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dari setiap penjualan barang di duga narkotika jenis Sabu memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000 ;-(dua juta rupiah)

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membayar hutang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 67/14282.00/2021 tanggal 28 April 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga Sabu, diketahui bahwa berat awal 1,63 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,26 gram (kristal) dan 1,37 gram (plastik) @ 0,24 gram 5 plastik @ 0,17 gram 1 plastik dan untuk pembuktian persidangan 1,6 gram (plastik + kristal), terdiri dari 1,37 gram (plastik) dan 0,23 gram (kristal) @ 0,35 gram 5 plastik, @ 0,17 gram 1 plastik, disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,03 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 204/LHP/V/PNBP 2021 tanggal 01 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti S.F., Apt.M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Als BIMA H. EDY SUPRIANTO, adalah benar kristal *Metamfetamina*, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratories atas nama BIMA MAULANA NUROCHIM Als BIMA H. EDY SUPRIANTO Nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis Metapetamine (MET) (*reaktif*), Kokain (COC) (*Non Reaktif*), Morphin (MOP) (*Non Reaktif*), Amphetamine (AMP) (*Non Reaktif*), Benzodiazepin (BZD) (*Non Reaktif*), Tetra Hydro Cannabinol (THC) (*Non Reaktif*). Kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin.
- Bahwa dalam hal *melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Als BIMA H. EDY SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Alias BIMA Bin H. EDY SUPRIANTO pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (*bengkel sdr. Wndu*) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 ketika Satnarkoba Polres Pulang Pisau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel saksi WINDU jalan Kahayan RT/RW 019/- Desa Gandang Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau sering terjadi transaksi Narkotika dan kemudian dari informasi tersebut pada pukul 15.00 WIB saksi I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON, Saksi LEONARDO EDWIN LEE Bin AHMAD LODEWIK (Selaku anggota kepolisian) bersama anggota Satnarkoba Polres Pisau melakukan penyeledikan ke bengkel saksi WINDU serta melakukan pengintaian. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIB anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan dengan sebelumnya memerintahkan Terdakwa untuk tiarap dan meletakkan tas serta handphone milik terdakwa ditanah dan kemudian anggota satnarkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh teman terdakwa yaitu saksi WINDU HUTOMO Als WINDU Bin MAMAN dan anggota Satnarkoba Pulang Pisau menemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisi Kristal warna putih di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut berada di kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa" di kantong celana bagian depan samping kanan yang digunakan terdakwa,

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika golongan I Jenis Sabu ditemukan di dalam kotak warna hitam yang bertuliskan "LINES" yang berada di tas warna hitam merk "EIGER" yang digunakan terdakwa. Setelah itu anggota kepolisian bertanya "Mana barang Sabu yang lainnya, Apakah sekedar ini ?" terdakwa menjawab "Bahwa barang/paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu hanya itu saja pak, tidak ada yang lain", kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan kembali dan menemukan barang bukti lainnya antara lain 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merk "TOKAI", 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening, 1 (satu) alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah katenbat warna merah muda, dan 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO A5 2020 dengan nomor HP 082352129094. Selanjutnya saksi I WAYAN MEGA WISATA Bin NYOMAN RENON, Saksi LEONARDO EDWIN LEE Bin AHMAD LODEWIK (Selaku anggota kepolisian) bersama anggota Satnarkpa Polres Pisau mengamankan ke Kantor Polres Pulang Pisau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 67/14282.00/2021 tanggal 28 April 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga Sabu, diketahui bahwa berat awal 1,63 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,26 gram (kristal) dan 1,37 gram (plastik) @ 0,24 gram 5 plastik @ 0,17 gram 1 plastik dan untuk pembuktian persidangan 1,6 gram (plastik + kristal), terdiri dari 1,37 gram (plastik) dan 0,23 gram (kristal) @ 0,35 gram 5 plastik, @ 0,17 gram 1 plastik, disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,03 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 67/14282.00/2021 tanggal 28 April 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga Sabu, diketahui bahwa berat awal 1,63 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,26 gram (kristal) dan 1,37 gram (plastik) @ 0,24 gram 5 plastik @ 0,17 gram 1 plastik dan untuk pembuktian persidangan 1,6 gram (plastik + kristal), terdiri dari 1,37 gram (plastik) dan 0,23 gram (kristal) @ 0,35 gram 5 plastik, @ 0,17 gram 1 plastik, disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,03 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik).

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 204/LHP/V/PNBP 2021 tanggal 01 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti S.F., Apt.M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Als BIMA H. EDY SUPRIANTO, adalah benar kristal *Metamfetamina*, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratories atas nama BIMA MAULANA NUROCHIM Als BIMA H. EDY SUPRIANTO Nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis Metapetamine (MET) (*reaktif*), Kokain (COC) (*Non Reaktif*), Morphin (MOP) (*Non Reaktif*), Amphetamine (AMP) (*Non Reaktif*), Benzodiazepin (BZD) (*Non Reaktif*), Tetra Hydro Cannabinol (THC) (*Non Reaktif*). Kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metampetamin.
- Bahwa dalam hal *dalam halmelakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan Terdakwa BIMA MAULANA NUROCHIM Als BIMA H. EDY SUPRIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Bima Maulana Nurochim Bin Alm. H. Edy Suprianto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Bengkel milik Saksi Windu yang terletak di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa paketan kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis Sabu yang berada di dalam tas warna hitam merek Eiger, yang mana pada saat itu ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun total narkoba jenis Sabu yang didapat dari Terdakwa berjumlah 6 (enam) bungkus, dan ciri-cirinya pada saat itu berbentuk butiran kristal berwarna putih bening kemudian dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa", 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Eiger, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang bertuliskan "Linyes", 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merek "Tokai", 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah *cotton bud* warna merah muda, dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek Oppo A5 2020 dengan Nomor Handphone 082352129094 dan Imei 1:867783043008757, Imei 2:867783043008740;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di bengkel milik Saksi Windu yang terletak di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk menunggu calon pembeli narkoba yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reserse Narkoba Polres Narkoba Polres Pulang Pisau

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yaitu Ipda Imam Santoso Nirmolo sebagai Perwira Pengendali, Kanit I Narkoba Bripta Muhamad Bilal, S.H., dan Bripta I Wayan Mega Wisata;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. MEX yang dibeli dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali kepada Sdr. Utuh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Samsuri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Ijum sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Paujan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi dalam bentuk paket kecil berupa 6 (enam) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara barter dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif amfetamin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wisnu Hutomo Alias Windu Bin Maman Mulyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam proses Penyidikan dan keterangan tersebut semua benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi telah menyaksikan pada saat Petuga Kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Bengkel milik Saksi yang beralamat di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih dua bulan, dan pada saat Terdakwa berkunjung ke bengkel Saksi untuk menanyakan sparepart kendaraan;
- Bahwa sebelum diamankan petugas kepolisian, Terdakwa dan Saksi sedang mengobrol di teras bengkel;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa *"darimana! Mau kemana!"* kemudian Terdakwa menjawab *"dari tempat kakaknya"* pada saat itu Terdakwa juga sempat menawarkan barang narkoba jenis Sabu kepada Saksi, tetapi Saksi tidak merespon;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan dugaan kuat jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga narkoba golongan I jenis Sabu, dan bersamaan dengan itu turut juga diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan *"Permen Aneka Rasa"*, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek *"Eiger"*, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan *"Linyes"*, 1 (satu) bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah korek mancis merek *"Tokai"*, 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat sedotan warna bening, 1 (satu) buah *cotton bud* pembersih kaca pipet dengan tangkai warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 dengan Imei 1:867783043008757, Imei 2:867783043008740, yang mana barang-barang tersebut diakuinya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 67/14282.00/2021 tanggal 28 April 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pungut

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Sabu, diketahui bahwa berat awal 1,63 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,26 gram (kristal) dan 1,37 gram (plastik) @ 0,24 gram 5 plastik @ 0,17 gram 1 plastik dan untuk pembuktian persidangan 1,6 gram (plastik + kristal), terdiri dari 1,37 gram (plastik) dan 0,23 gram (kristal) @ 0,35 gram 5 plastik, @ 0,17 gram 1 plastik, disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,03 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik);

- Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 204/LHP/V/PNBP 2021 tanggal 01 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti S.F., Apt.M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Bima Maulana Nurochim Alias Bima Bin Alm H. Edy Suprianto, adalah benar kristal *Metamfetamina*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratoris atas nama Terdakwa Bima Maulana Nurochim Alias Bima Bin Alm H. Edy Suprianto Nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis Metapetamine (MET)(reaktif), Kokain (COC)(Non Reaktif), Morphin (MOP)(Non Reaktif), Amphetamine (AMP) (Non Reaktif), Benzodiazepin (BZD)(Non Reaktif), Tetra Hydro Cannabinol (THC)(Non Reaktif). Didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, berlokasi di Bengkel Milik Saksi Windu yang

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan bersamaan dengan itu turut diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa", 1 (satu) buah tas warna hitam dengan merek "Eiger", 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "Linyes", 1 (satu) bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah korek mancis merek "Tokai", 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat sedotan warna bening, 1 (satu) buah cotton bud pembersih kaca pipet dengan tangkai warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 dengan Imei 1:867783043008757, Imei 2:867783043008740, yang mana barang-barang tersebut diakuinya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Mex;
- Bahwa barang diduga narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket klip kecil dan 1 (satu) klip kecil di kantong sebelah kanan depan;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Jenis Sabu tidak membayar dengan uang tunai kepada Sdr. Mex, sesuai kesepakatan Terdakwa dan Sdr. Mex bahwa pembayaran atas pembelian Sabu dilakukan dengan cara barter dengan sebuah sepeda motor dan ditambah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening milik Terdakwa, tetapi Sdr. MEX hanya mentranfer kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya nilai barang berupa Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Mex sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa dihargai oleh Sdr. Mex sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu pada Hari Jumat, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. MEX, bertempat di Jalan Trans Kalimantan dalam bentuk paketan sebanyak 5 (lima)

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



gram. Adapun untuk Harga seluruh paket tersebut yang Terdakwa peroleh dari Sdr. MEX seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkoba tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Utuh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Samsuri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Ijum sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Paujan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi dalam bentuk paket kecil berupa 6 (enam) paket masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari setiap penjualan barang diduga Narkoba Jenis Sabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatur jadwal transaksi barang berupa Sabu ke pada Sdr. Utuh pada tanggal 25 April 2021 pukul 08.00 WIB di Desa Kenamit dengan cara membungkus dengan plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan menyerahkan langsung kepada Sdr. Utuh, kemudian pada tanggal 25 April 2021 pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Wono Agung dengan cara yang sama Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Samsuri dan Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkoba Jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan dibungkus plastik klip kecil, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu langsung Sdr. Paujan di Desa Badirih dan menyerahkan barang berupa Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram, kemudian pada tanggal 26 April 2021 pukul 09.25 WIB di Desa Gandang Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ijum dan menyerahkan langsung barang berupa Narkoba Jenis Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas kepemilikan Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang farmasi;



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip berisikan kristal yang diduga Sabu, diketahui bahwa berat awal 1,63 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,26 gram (kristal) dan 1,37 gram (plastik) @ 0,24 gram 5 plastik @ 0,17 gram 1 plastik dan untuk pembuktian persidangan 1,6 gram (plastik + kristal), terdiri dari 1,37 gram (plastik) dan 0,23 gram (kristal) @ 0,35 gram 5 plastik, @ 0,17 gram 1 plastik, disisihkan ke Labfor 0,20 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,03 gram (kristal) dan 0,17 gram (plastik) sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa";
- 1 (satu) buah tas berwarna Hitam merk "EIGER";
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang bertuliskan "LINYES";
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merk "TOKAI";
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong);
- 1 (satu) buah *cotton bud* warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek OPPO A5 2020 dengan nomor handphone 082352129094 dan Imei 1:867783043008757, Imei 2: 867783043008740;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, berlokasi di Bengkel Milik Saksi Windu yang terletak di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek bersama dengan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas warna hitam merek Eiger barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket bungkus plastik klip kecil harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan bersamaan dengan itu turut diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa", 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "Linyes", 1 (satu) bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah korek mancis merek "Tokai", 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat sedotan warna bening, 1 (satu) buah *cotton bud* pembersih kaca pipet dengan tangkai warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 dengan Imei 1:867783043008757, Imei 2:867783043008740, yang mana barang-barang tersebut diakuinya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Mex dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa Narkoba Jenis Sabu dari Sdr. Mex dengan cara barter menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ditambah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa, tetapi Sdr. Mex hanya mentransfer kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya nilai barang berupa Narkoba Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Mex seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa dihargai oleh Sdr. Mex sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang Narkoba Golongan I jenis Sabu ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket klip kecil dan 1 (satu) klip kecil di kantong sebelah kanan depan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu pada Hari Jumat, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. MEX, bertempat di Jalan Trans Kalimantan dalam bentuk paketan sebanyak 5 (lima) gram. Adapun untuk Harga seluruh paket tersebut yang Terdakwa peroleh dari Sdr. MEX seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkoba tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Utuh

Halaman 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Samsuri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Ijum sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Paujan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi dalam bentuk paket kecil berupa 6 (enam) paket masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari setiap penjualan barang diduga Narkotika Jenis Sabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa mengatur jadwal transaksi Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Utuh pada tanggal 25 April 2021 pukul 08.00 WIB di Desa Kenamit dengan cara membungkus dengan plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan menyerahkan langsung kepada Sdr. Utuh, kemudian pada tanggal 25 April 2021 pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Wono Agung dengan cara yang sama Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Samsuri dan Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan dibungkus plastik klip kecil kepadanya, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu langsung Sdr. Paujan di Desa Badirih dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram, kemudian pada tanggal 26 April 2021 pukul 09.25 WIB di Desa Gandang Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ijum dan menyerahkan langsung Narkotika Jenis Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratoris atas nama Terdakwa Bima Maulana Nurochim Alias Bima Bin Alm H. Edy Suprianto Nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggung Jawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan kesimpulan bahwa



dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat awal 1,63 (satu koma enam tiga) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 67/14282.00/2021 tanggal 28 April 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Sabu dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 204/LHP/V/PNBP 2021 tanggal 01 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti S.F., Apt.M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Bima Maulana Nurochim Alias Bima Bin Alm H. Edy Suprianto, adalah benar kristal *Metamfetamina*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **BIMA MAULANA NUROCHIM ALIAS BIMA BIN ALM. H. EDY SUPRIANTO**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur Pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat



menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa yang termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk didalamnya adalah "Metamphetamine" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai Sabu yakni obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk kristal yang dapat diisap lewat pipa;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan arti dari masing-masing unsur pasal tersebut, akan tetapi jika didasarkan pada maksud Pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum menurut Majelis Hakim 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, 'Menjual' menurut Majelis Hakim merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas suatu barang yang diperdagangkan, sedangkan 'Menjadi perantara jual beli' merupakan seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, berlokasi di Bengkel Milik Saksi Windu yang terletak di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek bersama dengan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan di dalam tas warna hitam merek Eiger barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket bungkus



plastik klip kecil harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan bersamaan dengan itu turut diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa", 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "Linyes", 1 (satu) bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah korek mancis merek "Tokai", 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat sedotan warna bening, 1 (satu) buah *cotton bud* pembersih kaca pipet dengan tangkai warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 dengan Imei 1:867783043008757, Imei 2:867783043008740, yang mana barang-barang tersebut diakuinya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. Mex dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Mex dengan cara barter menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ditambah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening milik Terdakwa, tetapi Sdr. Mex hanya mentransfer kepada Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya nilai barang berupa Narkotika Jenis Sabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Mex seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sepeda motor milik Terdakwa dihargai oleh Sdr. Mex sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa barang Narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan di dalam tas milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket klip kecil dan 1 (satu) klip kecil di kantong sebelah kanan depan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu pada Hari Jumat, tanggal 23 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB dari Sdr. MEX, bertempat di Jalan Trans Kalimantan dalam bentuk paketan sebanyak 5 (lima) gram. Adapun untuk Harga seluruh paket tersebut yang Terdakwa peroleh dari Sdr. MEX seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana narkotika tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Utuh sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Samsuri sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Ijum sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Sdr. Paujan sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa bagi dalam bentuk paket kecil berupa 6 (enam) paket masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket kecil masing-masing seharga Rp500.000,00 (lima



ratus ribu rupiah), yang mana dari setiap penjualan barang diduga Narkotika Jenis Sabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatur jadwal transaksi Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Utuh pada tanggal 25 April 2021 pukul 08.00 WIB di Desa Kenamit dengan cara membungkus dengan plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan menyerahkan langsung kepada Sdr. Utuh, kemudian pada tanggal 25 April 2021 pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Wono Agung dengan cara yang sama Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Samsuri dan Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan dibungkus plastik klip kecil kepadanya, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu langsung Sdr. Paujan di Desa Badirih dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram, kemudian pada tanggal 26 April 2021 pukul 09.25 WIB di Desa Gandang Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ijum dan menyerahkan langsung Narkotika Jenis Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sebagaimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratoris atas nama Terdakwa Bima Maulana Nurochim Alias Bima Bin Alm H. Edy Suprianto Nomor : 440/1431/RSUD-PP/NAR/IV-2021 tanggal 29 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggung Jawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat awal 1,63 (satu koma enam tiga) gram sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 67/14282.00/2021 tanggal 28 April 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 6 (enam) plastik klip berisikan kristal narkotika jenis Sabu dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 204/LHP/V/PNBP 2021 tanggal 01 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Yani Ardiyanti S.F., Apt.M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Bima Maulana Nurochim Alias Bima Bin Alm H. Edy Suprianto, adalah benar kristal *Metamfetamina*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Mex dan menjualnya kembali kepada Sdr. Utuh pada tanggal 25 April 2021 pukul 08.00 WIB di Desa Kenamit seberat 1 (satu) gram dengan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Wono Agung dengan cara yang sama Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Samsuri menjual Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Paujan di Desa Badirih dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 April 2021 pukul 09.25 WIB di Desa Gandang Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Ijum dan menyerahkan langsung Narkotika Jenis Sabu dengan dibungkus plastik klip kecil seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana selanjutnya Saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek bersama dengan Tim Sat Reserse Narkoba Polres Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, berlokasi di Bengkel Milik Saksi Windu yang terletak di Jalan Kahayan Rt/Rw 019/000, Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana ditemukan dalam diri Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan berat 1,63 (satu koma enam tiga) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I sebagaimana termasuk dalam kualifikasi dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga disertai pidana denda;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 6 (enam) plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Isi+plastik), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI Palangka Raya, dan disisihkan kembali 6 Plastik klip kecil dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram (Isi+plastik) untuk kepentingan

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam persidangan, sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian tanggal 28 April 2021, yang mana barang bukti tersebut merupakan narkoba ilegal maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa", 1 (satu) buah tas berwarna Hitam merk "EIGER", 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang bertuliskan "LINYES", 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merk "TOKAI", 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah *cotton bud* warna merah muda, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan dan alat untuk menggunakan narkoba ilegal, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP warna hitam merek OPPO A5 2020 dengan nomor handphone 082352129094 dan Imei 1:867783043008757, Imei 2: 867783043008740, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diketahui dalam persidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi ilegal maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa nomor handphone Telkomsel 081253324215 dan 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan Imei 1: 861461047498490, Imei 2 : 861461047498482 yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 12 Agustus 2021 untuk dimusnahkan dan dirampas untuk Negara, yang mana setelah mencermati berkas perkara diketahui tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut dan dalam persidangan diketahui tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA MAULANA NUROCHIM ALIAS BIMA BIN ALM. H. EDY SUPRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 6 (enam) plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,63 (satu koma enam tiga) gram (Isi+plastik), kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji laboratorium ke Badan POM RI Palangka Raya, dan disisihkan kembali 6 Plastik klip kecil dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram (isi+plastik) untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna merah yang bertuliskan "Permen Aneka Rasa";
 - 1 (satu) buah tas berwarna Hitam merek "EIGER";

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang bertuliskan "LINYES";
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau merek "TOKAI";
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan kecil warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong);
- 1 (satu) buah *cotton bud* warna merah muda;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hitam merek OPPO A5 2020 dengan nomor handphone 082352129094 dan Imei 1:867783043008757, Imei 2: 867783043008740;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa dengan tidak dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Herjanriasto B. Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)